



**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 03-K/PM.III-13/AU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Jombang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fahrul Nurmansyah.
Pangkat/NRP : Pratu / 541704.
J a b a t a n : Ta TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing
Udara 3
K e s a t u a n : Lanud Iswahyudi.
Tempat/tanggal lahir : Magetan, 6 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Nori I No. 66 Komplek Lanud Iswahyudi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Iswahyudi Madiun
Nomor: POM-401/A-IDIK-01/II/2019/IWJ tanggal 9
Januari 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud
Iswahyudi selaku Papera Nomor Kep/3/II/2019 tanggal
22 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-03/K/OM.III-
12/AU/II/2019 tanggal 23 Januari 2019.

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /03-K/PM.III-13/AU//2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/03-K/PM.III-13/AU//2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/03-K/PM.III-13/AU//2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu:
 - I. Hari Kamis, tanggal 1 Februari 2019.
 - II. Hari Senin, tanggal 4 Maret 2019.
 - III. Hari Kamis, tanggal 25 April 2019.
- b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danlanud Iswahjudi Madiun Nomor : B/424/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Fahrul Nurmansyah, Pratu NRP. 541704, Jabatan Ta TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing Udara 3, Kesatuan Lanud Iswahyudi, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 8 Oktober

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-03-K/OM.III-12/AU/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AU.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 24 (dua puluh empat) lembar daftar absensi anggota Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danlanud Iswahjudi Madiun Nomor : B/424/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang menerangkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Ma Lanud Iswahjudi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Flukum Pengadilan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2019



Militer 111-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih ber dinas di Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 31 Desember 2018.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain sehingga istri sah Terdakwa melaporkan Terdakwa ke kesatuan, kemudian kesatuan meneruskan laporan ke Satpom Lanud Iswahjudi.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Subianto
Pangkat/NRP : Letda Tek/519569
Jabatan : Kasubur Tatib Skadron Udara 3 Wing 3
Kesatuan : Lanud Iswahyudi
Tempat tgl lahir : Nganjuk, 15 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sridara Gang Mawar, Nomor 2 B Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan pada tanggal 8 Oktober 2018 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada saat apel pagi dan apel siang anggota Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan adalah memerintahkan Saksi pada tanggal 11 Oktober 2018 mencari Terdakwa di rumahnya di Jalan Nori Komplek Iswahjudi tetapi tidak ditemukan seminggu kemudian mencari ke tempat wanita kenalan Terdakwa di daerah Ngawi tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa yang menjadi penyebab atau alasan Terdakwa meninggalkan dinas.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.

.Saksi-2:

Nama lengkap : Budi Setiyono
Pangkat/NRP : Letda Lek / 522327
Jabatan : Ps. Kaurblik Skadron Udara 3 Wing 3.
Kesatuan : Lanud Iswahyudi
Tempat tgl lahir : Madiun, 24 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kemasan 7 b Rt. 05, Rw. 03, Kel/Kec./Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan pada tanggal 8 Oktober 2018 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada saat apel pagi dan apel siang anggota Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan adalah melakukan pencarian yaitu pada tanggal 11 Oktober 2018 mencari Terdakwa di rumahnya di Jalan Nori Komplek Iswahjudi tetapi tidak ditemukan seminggu kemudian mencari ke tempat wanita kenalan Terdakwa di daerah Ngawi tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa yang menjadi penyebab atau alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan karena masalah keluarga yaitu Terdakwa mempunyai wanita lain sehingga istri sah Terdakwa melaporkannya ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan. Keterangan tentang Terdakwa.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 24 (dua puluh empat) lembar daftar absensi anggota Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Bahwa barang bukti tersebut diatas yang diajukan Oditur Militer dipersidangan telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari barang bukti berupa surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis sebagai anggota Ta TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Pratu NRP 541704.

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2018 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel namun Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan kemudian pada saat dilakukan pengecekan apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan sehingga dalam daftar absensi Terdakwa diberikan keterangan TK (tanpa keterangan).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain di rumahnya di Jalan Nori Komplek Iswahjudi tetapi tidak ditemukan seminggu kemudian mencari ke tempat wanita kenalan Terdakwa di daerah Ngawi tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) sehingga istri sah Terdakwa melaporkan Terdakwa ke kesatuan dan selanjutnya laporan diteruskan ke Satpomau Lanud Iswahjudi.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi kepada Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun Nomor : POM-405/A/IDIK-13/V/2018/IWJ tanggal 9 November 2018 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi dari Skadron Udara 3 Wing

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang atau darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/ TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer",
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin",
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
4. Unsur keempat : "Lebih lama tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU.

Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- d. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis sebagai anggota Ta TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Pratu NRP 541704.

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2019



2. Bahwa benar dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AU sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin",

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud "*tidak hadir*" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud "*tanpa ijin*" artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2018 pada saat apel pagi dilakukan pengecekan personel namun Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan kemudian pada saat dilakukan pengecekan apel siang Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan sehingga dalam daftar absensi Terdakwa diberikan keterangan TK (tanpa keterangan).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain di rumahnya di Jalan Nori Komplek Iswahjudi tetapi tidak ditemukan seminggu kemudian mencari ke tempat wanita kenalan Terdakwa di daerah Ngawi tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) sehingga istri sah Terdakwa melaporkan Terdakwa ke kesatuan dan selanjutnya laporan diteruskan ke Satpomau Lanud Iswahjudi.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2018

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi kepada Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun Nomor : POM-405/A/IDIK-13/V/2018/IWJ tanggal 9 November 2018 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi dari Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",

Bahwa yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi kepada Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun Nomor : POM-405/A/IDIK-13/V/2018/IWJ tanggal 9 November 2018 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi dari Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



Terdakwa Skadron 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang atau darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/ TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si Pelaku tindak pidana di Kesatuannya secara berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi kepada Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun Nomor : POM-405/A/IDIK-13/V/2018/IWJ tanggal 9 November 2018 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi dari Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.
2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan kedinasan dimana apabila ingin meninggalkan dinas/kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena yang dengan semauanya sendiri tanpa seijin komandan kesatuannya Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan dengan dibuatnya Laporan Polisi dari kesatuan TPT Flightline II Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi kepada Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun Nomor : POM-405/A/IDIK-13/V/2018/IWJ tanggal 9 November 2018 atau secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi dari Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.

2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan diketahui istrinya yang melaporkan Terdakwa ke kesatuan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya dimana hal ini menunjukkan moral dan mental Terdakwa yang tidak baik serta tidak bertanggungjawab terhadap tugas dan tanggung jawab dinas serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi diabaikan oleh Terdakwa sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, Terdakwa juga sudah tidak mempunyai keinginan untuk berdinastasi lagi di lingkungan Militer sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak diketemukan adanya hal yang meringankan dari diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan: _

1. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Skadron Udara 3

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun.

2. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 24 (dua puluh empat) lembar daftar absensi anggota Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan alat bukti berupa surat yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU//2019



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Fahrul Nurmansyah**, Pratu NRP. 541704, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 24 (dua puluh empat) lembar daftar absensi anggota Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP.11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Maliki, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 512125 dan Panitera Pengganti Kholip, Kapten Sus NRP. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.544973.

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.548012

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP.11020006580974

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP. 519169.

**Salinan sesuai aslinya
Panitera**

**Kholip.SH
Kapten Sus NRP.519169**

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AU/II/2019